



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1993 Seri D Nomor 10 dan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Pertanian Tanaman Pangan, perlu dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan dari Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 66);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional di lapangan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian Tanaman pangan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang Pertanian Tanaman Tanaman Pangan;
- c. Menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan;
- e. Menyiapkan bahan pengaman teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- h. Menyiapkan bahan pengolahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - d. Seksi Produksi Hortikultura;
 - e. Seksi Penyuluhan;
 - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan lahan dan Perlindungan Tanaman;

- g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Seksi Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Melaksanakan pengolahan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kersipan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisa penyajiandata statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, serta pengurusan perbandaharaan;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Seksi Produksi Padi dan Palawija
Pasal 11

Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Bidang pembinaan produksi padi dan palawija.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11. Peraturan Daerah ini Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan Bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendirian dan pengolahan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. Menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 13

Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
- b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija;
- c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Paket Teknologi Padi dan Palawija;
- d. Sub Seksi Pengembangan alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberi bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengolahan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada tani.
- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket dan Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Bagian Ketiga Seksi Produksi Hortikultura Pasal 15

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaanh produksi hortikultura.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15, Peraturan Daerah ini Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, dan pngelolaan balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada Petani.

Pasal 17

Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengembangan Hortikultura;
- b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
- c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura;
- d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta Pemanfaatan lahan kepada Petani
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Fizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada Petani.

Bagian Keempat Seksi Penyuluhan Pasal 19

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan penyuluhan pertanian tanaman pangan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 19, Peraturan Daerah ini Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan Petani;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;

b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknik dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kelima Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan Pasal 23

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 23, Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan dana, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan pertanian tanaman pangan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar, pengecer, kios pestisida dan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman, pelaporan, penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investisigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana uasaha tani;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan pengendali operasional perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
- b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
- c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiran Serangan Hama Tanaman;
- d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi pemetaan tata ruang, investisigasi dan pendatagunaan sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem.

- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan, bimbingan peramalan dan pengkajian iklim dan Tata Guna Air.
- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiran Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiran serangan Organisme Pengganggu Tanaman serta pelaporan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil
Pasal 27

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26, Seksi Usaha Tani dan pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- b. Menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang pembelian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan tanaman pangan.

Pasal 29

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari
 - a. Sub Seksi Pemasaran;
 - b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya;
 - c. Sub Seksi Agribisnis;
 - d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan investigasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- (3) Sub Seksi Agribisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha.
- (4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan

menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

BAB V CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 31

- (1) Cabang Dinas Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- (2) Cabang Dinas Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan.

Pasal 32

Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan di satu atau beberapa Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 32, Peraturan Daerah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pertanian tanaman pangan di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, usaha tani dan penyuluhan pertanian tanaman pangan di wilayah kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data statistik;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas;
 - b. Unsur pembantu Pimpinan : urusan tata usaha;
 - c. Unsur pelaksana : - Sub Seksi Produksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 35

Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- (2) Unit Pelaksana Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I, untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I dan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 37

Dinas Tanaman Pangan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Tanaman Pangan dibidang keahlian masing-masing .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan .

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior .
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tenaga kerja yang ada .
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian .
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerahatas usul Kepala Dinas .
- (3) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas .

BAB IX TENAGA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Unit Pelaksana Teknis

Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Tanaman Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing .

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasya .

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Pejabat-pejabat yang memimpin Satuan Organisasi ketatausahaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, merupakan Sekretaris dari Unit Kerja yang bersangkutan .

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan azas tugas pembantuan .

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 46

Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan berdasarkan kriteria yang oleh Menteri Dalam Negeri .

Pasal 47

Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan disusun berdasarkan Pola Maksimal .

BAB XII PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga .

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 26 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 10 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah .

Dengan mendasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian maka dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981 .

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I maka di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah .

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah titik berat Otonomi Daerah diletakan pada Daerah Tingkat II, sebagai pelaksanaannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang PertanianTanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II dan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Hortikultura adalah tanaman yang terdiri dari komoditi buah-buahan, sayuran dan tanaman hias.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Gulma adalah tanaman liar yang mengganggu tanaman pokok atau tanaman yang tidak dikehendaki.

Pasal 26

Ayat (1)

Ekosistem adalah suatu lingkungan yang terdiri dari beberapa faktor yang saling membutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah hama dan penyakit tanaman.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.